

**PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PERAN SUAMI-
ISTRI DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MAIDA HAFIDZ
20203011079

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

**PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PERAN SUAMI-
ISTRI DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MAIDA HAFIDZ
20203011079

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : MAIDA HAFIDZ, S.H.
NIM : 20203011079
Semester : V (Lima)
Prodi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
Judul Tesis : Pelaksanaan Peran Publik dan Domestik Suami-Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif Epistemologi)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-141/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PERAN SUAMI-ISTRI
DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAIDA HAFIDZ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011079
Telah diujikan pada : Senin, 02 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d4e13f61f20



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d2331e39ca0



Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d074e2deac7



Yogyakarta, 02 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d728b5d102a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maida Hafidz, S.H.
NIM : 20203011079
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maida Hafidz, S.H.
NIM. 20203011079

ABSTRAK

Praktik pembagian peran yang hidup di masyarakat keluarga muslim saat ini menghadirkan beban ganda bagi perempuan. Ketimpangan peran ini menjadi satu isu krusial yang hingga kini masih menjadi polemik. Peran yang terbentuk antara suami dan istri di dalam Islam tidak sesuai dengan makna terdalam nas yang melandaskan pada praktik kerjasama, saling tolong-menolong dalam setiap urusan. Berbagai interpretasi telah dilakukan untuk menghapus praktik sikap distingsi dalam pembagian peran suami-istri. Namun hal demikian masih memberikan celah adanya praktik superioritas dengan menganggap yang satu lebih penting daripada yang lain. Berbagai interpretasi telah dilakukan untuk menghapuskan praktik superioritas, salah satu interpretasi dihadirkan oleh Faqihuddin melalui pemikirannya dengan teori *mubādalāh*. Pemikiran Faqihuddin menarik untuk dikaji, mengingat Faqihuddin merupakan sosok pemikir yang peduli akan kajian feminis yang berfokus pada bidang fiqh dan ia memiliki keunikan dengan konsep *mubādalāh* yang dibawanya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pemikiran seorang tokoh feminis muslim, yaitu Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan demikian penelitian ini masuk pada jenis penelitian terhadap pemikiran tokoh. Untuk melakukan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa teks buku atau karya yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Karya ilmiah ini merupakan data primer yang akan dijadikan sebagai dasar kajian terkait dengan pemikiran Faqihuddin. Adapun karya ilmiah yang menjadi sumber primer yaitu: *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam dan Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode mubādalāh*. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data primer, yang berupa data yang berkaitan dengan pemikiran Faqihuddin. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari beberapa kajian lain terkait pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, antara lain ialah: *Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga*, *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo*, Volume 13, No. 2, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Kedudukan dan Peran Perempuan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan Diklat KEMENAG RI, "Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an"* buku ini ditulis oleh Hj. Zaitunah Subhan, dan seterusnya masih masuk terkait pemikiran Faqihuddin.

Penelitian ini menghadirkan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa: Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan melalui teori *qirā'ah mubādalāh* sebuah kerangka peran yang terbentuk antara suami dan istri dalam membangun keluarga Islam. Menurut Faqihuddin peran suami-istri dikonstruksi sebagai berikut, yaitu: adanya peran yang terbentuk antara suami-istri yang berbeda, sebagaimana laki-laki dalam keluarga akan berperan sebagai suami dan ayah. Begitupula perempuan akan berperan sebagai istri dan ibu. Namun menurut pemikiran Faqihuddin dalam praktik pelaksanaan peran ini tidak mendasarkan pada pembagian tersebut. Peran-peran ini kemudian akan berlaku secara bersamaan kecuali dalam peran reproduktif yang dialami perempuan, sehingga peran suami disini hanya berupa memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan penuh kepada istri dalam

menjalankan perannya. Di dalam konteks keluarga keduanya memiliki fungsi keseimbangan peran yang sama, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, misalnya dalam hal nafkah keduanya memiliki fungsi yang sama dalam menanggung beban tanggung jawab ini dengan syarat memiliki kemampuan dan kapasitas maka peran itu dapat dipertukarkan atau bahkan dilakukan secara bersamaan. Demikian pemikiran Faqihuddin dalam praktik peran suami-istri yang pada kerangkanya dapat dipertukarkan dan dikerjakan secara bersama-sama. Kedua, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir bersumber dari Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsirnya, hadis dengan menggunakan metode *syarahnya* dan Fiqih, Ushul Fiqh melalui metode *istinbāṭnya*. Ketiga, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengandung nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, dan keadilan. Nilai-nilai ini relevan dengan tiga teori dasar epistemologi, yaitu: korespondensi, koherensi dan pragmatisme. Dalam kaitannya dengan teori korespondensi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dilihat melalui usahanya untuk memahami peran yang dituangkan di dalam UU dan KHI. Sedangkan dalam kaitannya dengan koherensi, teori ini terbentuk melalui tahapan langkah penginterpretasiannya dalam memaknai teks nas. Terakhir kaitannya dengan pragmatisme, dengan adanya usaha yang dilakukan Faqihuddin Abdul Kodir untuk menghadirkan nilai-nilai universal dari sebuah prinsip Islam dalam penginterpretasiannya terhadap suatu isu problematika, sesuai dengan teori pragmatisme dalam pengimplementasiannya.

Kata Kunci : Peran Suami-Istri, *Qirā'ah Mubādalah*, Epistemologi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The practice of role-sharing living today's society represents a double burden on women. The disparity of this role remains one crucial issue that is now on polemic. The roles that are formed between husband and wife are not in accordance with the deepest meaning of the text which is based on the practice of cooperation, helping each other in every matter. Various interpretations have been made to remove the practice of distinction in the practice of role-sharing between husband and wife. However, this still provides a gap in the way of superiority practices that consider, one is more important than the other. Various interpretations have been made to eliminate the practice of superiority, one of which is presented by Faqihuddin through his thoughts on *mubādalah* theory. Faqihuddin's thoughts are interesting to study, considering that Faqihuddin is one of thinker who cares about feminist studies that focus on the field of fiqh and he has an unique concept by bringing *mubādalah* theory.

This research is one of study that examines the thoughts of a Muslim feminist figure, namely Faqihuddin Abdul Kodir. Thus this study entered on the type of research on the thinking of the figures. To conduct this research, the authors collected data through several text books or works written by Faqihuddin Abdul Kodir. This scientific work is primary data which will serve as the basis for studies related to Faqihuddin's thoughts. The scientific works which are primary sources are: "*Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*" and "*Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode *mubādalah**". Secondary data is also used to complement primary data, which is in the form of data related to Faqihuddin's thoughts. This secondary data is the data obtained from several other studies related to Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts, including: "*Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga*", *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo*, Volume 13, No. 2, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Kedudukan dan Peran Perempuan by: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan Diklat KEMENAG RI, "Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an"* this book was written by Hj. Zaitunah Subhan, and another books or works that are still related to Faqihuddin's thoughts.

This study presents several conclusions. First, that: Faqihuddin Abdul Kodir offers through the theory of *qirā'ah mubādalah* a role framework formed between husband and wife in building an Islamic family. According to Faqihuddin, the roles of husband and wife are constructed as namely by different roles, as the men in the family will have an act as husband and father. Such as, women will act as wife and mother. However, according to Faqihuddin's thought, in practice for implementation of this role is not based on this division. These roles will then apply simultaneously except in the reproductive role experienced by women, so that the husband's role here is only to give love, attention and full support to the wife in carrying out her role. In the context of the family, both of them have the same role balance function, there is no difference based on gender or sex, for example in terms of livelihood, both of them have the same function in bearing the burden of this responsibility, provided that they have the ability and

capacity, the roles can be exchanged or even carried out simultaneously. Such is Faqihuddin's thought in the practice of the roles of husband and wife which in the framework can be exchanged and worked on together. Second, Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts originate from the Qur'an using his tafsir interpretation method, hadis using his *syarah* method and Fiqh, Usul Fiqh through his *instinbāt* method. Third, Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts contain the values of mutuality, equality, and justice. These values are relevant to the three basic theories of epistemology, namely: correspondence, coherence and pragmatism. In relation to the correspondence theory, Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts are seen through his efforts to understand the roles set out in the Law or UU and KHI. While in relation to coherence, this theory is formed through the stages of its interpretation in interpreting the text of the ns. Finally, it has to do with pragmatism, with the efforts made by Fqihuddin Abdul Kodir to present universal values from an Islamic principle in his interpretation of a problematic issue, this though accordance with the theory of pragmatism in it's implementation.

Keywords: Husband and Wife Roles, *Qirā'ah Mubādalah*, Epistemology



-MOTTO-

"وهب الله أشرف هبة هما: العلم والأدب. أولى هما الأدب
الكريم و الشريف. كما بعث حبيب الله إلى الدنيا ليتم مكارم
الأخلاق لأمتة. العالم بلا أدب له فلا منفعة فيه".

“Allah Telah Memberikan Dua Hadiah
Terindah Bagi Setiap Umat Manusia
Yaitu: Ilmu dan Akhlak. Yang Paling
Utama Ialah Akhlak Yang Terpuji
Sebagaimana Tujuan Risalah Nabi
Muhammad Pada Ummatnya Untuk
Memperbaiki Akhlak Umatnya. Orang
Yang Berilmu Tanpa Akhlak Tiada
Manfaat Baginya.”

-Mahfiz-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di
Mizan (timbangan) daripada akhlak yang baik”.

-HR. Tirmidzi-

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Penelitian ini merupakan sebuah karya penulis yang di dalamnya tidak akan pernah lepas dari dukungan dan dorongan oleh orang-orang yang begitu berarti dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis Buaya dan Ummi tercinta terlebih khusus kepada ummi terkasih, sosok yang selalu ada di kala semua lika-liku perjuangan dalam penulisan tesis. Bukti nyata malaikat yang telah Allah kirimkan dalam hidup penulis. Penyemangat hidup, sahabat sekaligus ibu terhebat yang pernah ada bagi penulis. Rangkaian ucapan terima kasih dalam tulisan tidak akan mampu membayar semua yang telah ia korbankan bagi penulis. Perjuangan yang penuh tangis hingga kini penulis mampu menyandang gelar ini adalah bukti nyata hasil dari kerja kerasnya.

Oleh karenanya, karya ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta sebagai pendorong utama yang senantiasa memberikan peran penting selama proses penulisan. Naik turunnya semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini, keluarga adalah tempat penulis selalu kembali mencari semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini."

Kepada adik-adik penulis tercinta karya ini juga penulis persembahkan sebagai bukti rasa sayang seorang kakak kepada adik-adiknya. Terima kasih adik-adikku: Mahdiyan Dwi Cahya, Maudi Indira Rahma Yanti, Mhd. Gusti Iwan Ara dan si bungsu Mhd. Muqsit Fadilla.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggl

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

3. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	ditulis	a
.....	<i>kasrah</i>	ditulis	i
.....	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini tepat pada waktunya, terlepas dari segala hambatan dan rintangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda alam kekasih Allah suri tauladan ummat hingga saat ini, Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau dulu telah membawa kita ke dalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya Islam dan keilmuan yang tiada akhir dan terus berkembang. Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku pada Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan program magister untuk menuliskan sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar magister. Oleh karena itu, dengan segala upaya dan ikhtiar yang diiringi bantuan dari pihak lain, pada akhirnya tesis ini dengan judul: **Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Epistemologi** dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu, terutama:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris Prodi program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Hamim Ilyas, selaku pembimbing Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis dengan sebaik-baiknya dari kualitas diri penulis.
6. Segenap dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, buya Mahadi Andy Sujarwo dan umi saya Dra. Radhiati, M.Si., Kons. yang dalam setiap doanya selalu terucap nama penulis agar dimudahkan segala proses penulisan Tesis ini. Juga ungkapan rasa terima kasih kepada adik-adik saya; Mahdiyan, Maudi, Gusti dan Muqsit dan juga seluruh keluarga besar anan dan kakek yang tiada pernah henti mendoakan dan menyemangati penulis.
8. Terima kasih juga pada teman-teman penulis yang secara keseluruhan telah ikut berpartisipasi memberikan dukungan semangat bagi diri penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada: Si kembar Uyun (Arifatul Uyun dan Qurratul Uyun), Masriani Adhillah, Mbak Insiyah, Cahaya Intan, Rifnatul Fauziah.

9. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan selama masa kuliah dalam menempuh jenjang pendidikan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2020 terkhusus kepada teman-teman konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai setiap langkah selama di kota Jogja ini. Semoga tali silaturahmi ini senantiasa terjaga dan diberikan keberkahan pada setiap langkah yang diambil.
10. Terima kasih kepada teman-teman “Kos Kejar Tayang” yang hari-hari selalu menghabiskan waktu bersama dengan penulis dalam setiap kondisi. Tawa canda menghiiasi ruang kosan dengan masing-masing tingkah laku ataupun sikap yang berbeda dari berbagai daerah yang dijumpai, namun berkesan dan membekas diingatan penulis.
11. Kepada keluarga besar Formaster yang dalam waktu singkat membagi pengalaman-pengalaman bersama dalam organisasi.
12. Segenap keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Desember 2022 M
22 Jumadil Ula 1444 H

Penulis,

Maida Hafidz, S.H.
NIM. 20203011079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Kerangka Teori	27
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II: FAQIHUDDIN ABDUL KODIR: PROFIL, KARYA-KARYA DAN	
KONSEP <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>	40
A. Kehidupan Faqihuddin Abdul Kodir	40
B. Karya-Karya Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir	44
C. <i>Qirā'ah Mubādalah</i> : Makna dan Metode	48
1. Makna Kata dan Istilah <i>Mubādalah</i>	48
2. Metode <i>Mubādalah</i> dalam Memahami Nas Al-Qur'an dan Hadis ...	52
3. <i>Qirā'ah Mubādalah</i> : Metode Interpretasi Resiprokal	66
4. Perspektif <i>Mubādalah</i> dalam Relasi Gender	72

BAB III: PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA ISLAM DALAM

KONSEP MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR 81

A. Peran Laki-Laki Sebagai Suami dan Ayah	82
1. Peran Laki-laki Sebagai Suami	82
2. Peran Laki-laki Sebagai Ayah	86
B. Peran Perempuan Sebagai Istri dan Ibu	87
1. Peran Perempuan Sebagai Istri	88
2. Peran Perempuan Sebagai Ibu	91
C. Peran Keduanya Bersama-Sama Suami dan Istri dalam Keluarga	93
1. Peran Bersama Suami-Istri terhadap Masing-masing Pribadi	95
2. Peran Bersama Suami-Istri terhadap Anak	99
D. Pandangan Umum Faqihuddin Abdul Kodir dalam Konsep Peran Suami/Istri dan Ayah/Ibu (Produktif dan Reproduksi)	104
a. Tiga Poin Pembentuk Relasi Suami-Istri dalam Keluarga	109
1. Relasi	109
2. Nafkah	111
3. Kebutuhan Biologis Pasangan (Seks).....	114
b. Uraian Peran Suami dan Istri dalam Pemikiran Faqihuddin	115
c. Implikasi Makna dari Pembagian Peran Suami dan Istri	118

BAB IV: SUMBER, NILAI DAN TOLAK UKUR PEMIKIRAN

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PERAN SUAMI-

ISTRI DALAM KELUARGA ISLAM 129

A. Sumber Pengetahuan dan Metodologi Faqihuddin Abdul Kodir	135
1. Al-Qur'an dan Metodologi Tafsirnya	135
2. Hadis dan Metodologi <i>Syarah</i> nya	138
3. Fiqih, Ushul Fiqh dan Metodologi <i>Istinbāt</i> nya	152
B. Tolak Ukur Kebenaran Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir	164
1. Korespondensi	164
2. Koherensi	168
3. Pragmatisme	174

DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN-LAMPIRAN	193
DAFTAR RIWAYAT HDUP	204



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan gerbang awal untuk memasuki jenjang kehidupan rumah tangga dalam suatu konstruksi keluarga baru, yang terbentuk antara dua orang, yaitu suami dan istri. Dalam hubungan keluarga kedudukan antara suami dan istri adalah sama dan seimbang. Suami mempunyai hak dan begitu pula sebaliknya istri mempunyai hak. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi poin penting yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, tidak berlaku hanya di satu pihak saja. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu kunci yang menjadi faktor hadirnya kenyamanan dan ketentraman dalam sebuah keluarga. Hal ini dinyatakan oleh Allah swt., dalam kitab-Nya surah Al-Baqarah: 228.¹

Bentuk hak dan kewajiban suami dan istri pada hakikatnya dipengaruhi oleh adat kebiasaan dan fitrah manusia yang hidup di masyarakat, serta dilandasi prinsip bahwa setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban². Salah satu bentuk kewajiban suami yang secara umum dipandang ialah sebagai kepala keluarga. Kewajiban atas Nafkah berada pada tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga yang dibebankan atasnya. Pandangan ini merupakan suatu gambaran sosial yang berlaku selama ini di tengah kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa:

..... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .¹

² Uraian selengkapnya lihat: Agus Muh Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW & IISEP-CIDA, 2006).

kewajiban nafkah berada dalam tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan juga merupakan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan atas kesejahteraan keluarganya. Ketentuan ini tertuang di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa': 34 sebagaimana dijelaskan dalam buku tafsir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini bermakna:

“Islam memberikan wewenang pengaturan urusan rumah tangga terkait masalah-masalah umum kepada suami, dan Islam memberinya kepemimpinan atas istri dengan memenuhi urusan istri dan menjaganya dengan penuh perhatian dan pengasuhan yang sempurna tidak sewenang-wenang, tidak menindas, tidak merendahkan dan tidak berbuat zalim. Apabila laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga maka baginya beban tanggung jawab yang besar berupa nafkah kepada keluarganya.³”

Nafkah yang pada dasarnya berada dalam tanggung jawab suami, kini beralih pada tanggung jawab keduanya. Munculnya fenomena demikian yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah dilema dan masih diperdebatkan sampai saat ini, fenomena ini sering dikenal dengan istilah *double burden*. Melihat hasil dari jumlah angka persentase perempuan yang ikut berperan dalam ranah publik sebagai pekerja selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan, namun tingkat penurunan ini tidak terjadi secara drastis.

Berdasarkan hasil data pada tahun 2021⁴ jumlah pekerja perempuan dalam berbagai macam profesi di Indonesia meningkat mencapai dua persen dari jumlah total keseluruhan pekerja perempuan. Data ini menjadi salah satu bukti bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pekerja perempuan yang ikut mengambil peran

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, terj. Muhtadi, dkk., (Depok: Gema Insani, 2012), hlm. 284.

⁴ Data ini diperoleh secara online melalui: <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>, yang diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

pada ranah publik di luar dari ranah domestik. Dengan demikian, ia juga memiliki beban tanggung jawab terhadap pekerjaannya pada lingkup publik.

Berperannya perempuan dalam ranah publik terjadi karena beberapa faktor⁵ seperti: perkembangan teknologi, sadar akan nilai kesetaraan hak antara suami dan istri, meningkatnya harga kebutuhan hidup, suami tidak mampu memberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, atau suami tidak memiliki kemampuan bekerja. Sebagian besar dampak dari faktor ini menjadi sebab yang mengharuskan kemandirian istri dalam pengelolaan dan pencarian terhadap problematika perekonomian keluarga sehingga istri juga turut andil bersama-sama mengambil peran publik untuk mencari/membantu dalam hal nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Peran publik yang diambil oleh istri semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, namun dari sudut pandang yang lain juga sebagai salah satu bentuk dampak dari perkembangan teknologi, kesadaran terhadap nilai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, juga kesetaraan nilai melaksanakan peran antara suami-istri dalam sebuah rumah tangga. Peran ini

⁵ Pernyataan ini diambil dari beberapa hasil penelitian kemudian menyimpulkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber dalam penelitiannya. Adapun beberapa penelitian itu antara lain dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh Nur Hafaniyah, "Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran Dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarki, dan Seksisme," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, (2021). Herien Puspitawati, "Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik Dan Publik Pada Mahasiswa IPB", *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 1, (Jan-Jun, 2010). Etik Eldayati, "Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus Di Desa Karangayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)", Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011. T Nurdiyana, "Pergeseran Peran Gender Dalam Perekonomian Rumah Tangga (Studi Keluarga TKW di Desa Bulu Wattang Kab. Sidrap)", Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017. Setelah membaca hasil wawancara yang dituangkan dalam keseluruhan dari tulisan ini akhirnya penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi sebab istri turut memberikan peran dalam ranah publik untuk membantu perekonomian keluarganya karena faktor ekonomi.

akan sulit dilaksanakan oleh istri jika kedua belah pihak tidak memahami nilai relasi pelaksanaan peran antara suami-istri dalam rumah tangga secara khusus dan keseluruhan anggota keluarga pada umumnya.

Pergeseran peran, merupakan suatu hal yang pasti terjadi karena adanya pergeseran nilai sosial dan budaya dalam masyarakat kontemporer kini. Pembagian peran dipengaruhi oleh teori patriarki⁶ yang melahirkan doktrin sosial bahwa istri hanya berperan dalam ruang lingkup rumah semata. Berdasarkan pandangan Mansour Fakih, pergeseran peran merupakan salah satu bentuk problematika yang terus diperjuangkan oleh kaum feminis, baik muslim maupun barat karena adanya pandangan stereotip masyarakat terhadap pembagian beban kerja berdasarkan jenis kelamin terkhusus dalam rumah tangga.

Pelabelan stereotip berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk subordinasi yang pada umumnya merugikan kaum perempuan. Jika demikian pola relasi hubungan suami istri, maka akan mempengaruhi praktik peran yang terbentuk di dalam sebuah keluarga dan menciptakan kesenjangan yang dapat meniadakan harmonisasi hubungan suami-istri. Ketimpangan ini menciptakan problematika yang tidak selaras dengan pesan nas sebagai panduan kehidupan seluruh umat tanpa adanya praktik distingsi gender dengan tidak melihat kapabilitas yang ada dari setiap manusia.

Hakikat pola peran dalam sebuah rumah tangga telah dijelaskan secara tidak langsung di dalam nas. Akan tetapi dalam tafsiran kitab-kitab klasik,

⁶ Uraian selengkapaya lihat: Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 45-50.

problematika pembagian atau dapat juga disebutkan dengan pengelompokan peran antara suami dan istri dinilai bias gender karena ditafsirkan secara tekstual nas tanpa melihat realitas kontekstual nas. Pola pembagian peran yang terjadi diartikan cenderung memperlihatkan adanya unsur subordinasi yang memposisikan kedudukan istri berada di bawah suami. Hal ini mewajibkan secara mutlak bahwa istri harus patuh dan taat kepada suami. Konsep kepatuhan/ketaatan secara mutlak sebagai implikasi kewajiban atas nafkah terhadap istri, yang berdasarkan makna tekstual nas bahwa kaum pria diberi kelebihan dari kaum perempuan yang dipandang lemah dan berada di bawah kekuasaan laki-laki⁷ tidak selaras dengan makna terdalam nas itu sendiri. Konsep kepatuhan istri terhadap suami dalam konteks yang telah disebutkan dewasa ini dipandang sebagai salah satu tindakan subordinasi terhadap satu pihak.⁸

Pandangan tafsir klasik yang demikian, menuai banyak kritik dari para feminis muslim ketika isu-isu gender bersinggungan dengan Islam. Pola relasi pembagian peran yang didasari oleh pemahaman tafsir-tafsir klasik mulai dilakukan interpretasi ulang atas makna pola hubungan yang terjalin antara suami dan istri dalam keluarga yang sesuai dengan tuntunan nas secara mendalam dan perubahan kompleksitas realitas yang ada kini. Kritik terhadap bentuk bias gender yang terdapat dalam tafsir-tafsir klasik melahirkan beberapa upaya dengan melihat

⁷ Konsep kepatuhan disini merupakan salah satu bentuk praktik hirarkis yang terjadi di dalam masyarakat karena klasifikasi pembagian peran berdasarkan gender. Uraian selengkapnya lihat: Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga," *Al-Ulum: Jurnal Studi-Studi Islam IAIN Gorontalo*, Vol. 13, No. 2, (2013), 215–44. Yang diakses melalui <https://jurnal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/189/167> pada tanggal 03 Juni 2022.

⁸ Pendapat yang demikian juga merupakan pandangan yang diutarakan oleh Ashgar Ali Engineer dalam bukunya, lihat: Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan (Transformasi Al-Qur'an, Perempuan Dan Masyarakat Modern)*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 294-295.

tidak hanya tekstual melainkan kontekstual makna pola peran suami-istri sebagai tujuan terdalam dari nas. Usaha yang demikian melahirkan sebuah teori yang dipandang progresif oleh beberapa feminis muslim Indonesia terhadap isu hak-hak dan kedudukan perempuan dalam pelaksanaan peran, baik peran yang dilakukan di dalam lingkup rumah ataupun juga dalam lingkup yang berada di luar rumah dengan menggunakan sebuah teori, yaitu: 'Relasi Kesalingan' yang bersifat resiprokal dalam teori *qirā'ah mubādalāh* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kadir.

Teori *qirā'ah mubādalāh* muncul di akhir tahun 21 yang membawa pola relasi kesalingan, dengan sasaran yaitu suami dan istri beserta keseluruhan anggota keluarga. Teori ini dapat direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan keluarga, terlebih khusus dalam masalah peran suami-istri rumah tangga. Hadirnya teori ini dengan mengedepankan lima pilar, kunci terbentuknya relasi antara suami dan istri sebagai pandangan baru sebuah teori yang progresif terhadap keadilan gender dalam Islam dengan mengharapkan adanya kebebasan dari sistem patriarki yang membatasi ruang gerak, beban ganda dan kedudukan kaum perempuan di luar ruang lingkup rumah.

Qirā'ah mubādalāh adalah suatu konsep relasi kerjasama yang resiprokal antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya membahas bahwa keduanya sama-sama memiliki kedudukan dan hak yang setara, baik itu dalam ranah keluarga ataupun ranah sosial (luar rumah). Dalam ranah keluarga, istri yang turut mengambil peran sebagai pemenuh nafkah keluarga jika dilihat berdasarkan teori *qirā'ah mubādalāh*, sebagaimana istri mampu memenuhi peran di luar rumah

maka berdasarkan nilai relasi kerjasama yang resiprokal seharusnya adanya tindakan timbal balik oleh suami yang diharapkan mampu turut andil saling bekerja sama mengambil peran urusan rumah tangga dengan tujuan terbentuknya relasi kerjasama yang setara dan seimbang antara keduanya tanpa adanya distingsi gender dalam peran rumah tangga suami dan istri.

Teori *qirā'ah mubādalah* yang ditawarkan oleh Faqihuddin sebagai salah satu metode untuk melakukan interpretasi nas dalam melihat pola relasi hubungan yang dibangun antara dua jenis kelamin atau lainnya baik dalam lingkup keluarga ataupun sosial. Secara khusus topik pembahasan yang diajukan melalui konsep kesalingan menjadi sebuah teori baru yang ditawarkan sebagai teori yang berdiri sendiri, yang dipergunakan untuk melihat landasan dasar pola peran suami-istri dalam keluarga.

Mubādalah sebagai teori interpretasi nas tidak membedakan kedua jenis kelamin sebagai dua insan yang memiliki kedudukan yang setara. Melainkan keduanya sebagai subjek yang diajak bicara oleh nas. Dengan demikian peran yang terbentuk dalam pernikahan meniadakan kedudukan superioritas karna alasan perbedaan jenis kelamin/gender. Peran yang terbentuk dari interpretasi teori ini akan dilihat dan dibagi berdasarkan potensi dan kapasitas antara masing-masing suami dan istri dengan melandaskan pada asas keadilan, kesetaraan dan kesalingan yang sejalan dan semakna.

Berdasarkan konsep *qirā'ah mubādalah* relasi kerjasama antara suami istri maupun keseluruhan anggota keluarga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan merupakan salah satu kata kunci agar terciptanya keharmonisan dalam

rumah tangga. Konsep *qirā'ah mubādalāh* sebagai suatu teori yang dipandang progresif dalam menghadirkan nilai keadilan terhadap praktik peran suami dan istri jika dilihat berdasarkan epistemologi, maka progresifitas konsep ini mampu menghadirkan hukum islam yang transformatif akan problematika isu keluarga kontemporer saat ini.

Istilah epistemologi diambil dari bahasa yunani yang terdiri dari dua kata dasar yaitu *episteme* dan *logos*. Kata *episteme* memiliki makna pengetahuan, sedangkan makna kata *logos* memiliki arti ilmu. Jadi bila disimpulkan makna kata epistemologi, berarti suatu ilmu yang di dalamnya berbicara tentang teori pengetahuan. Epistemologi membahas secara khusus keseluruhan aspek dari hakikat pengetahuan dan ruang lingkungannya, beserta dasar-dasar dan pertanggungjawaban/kredibilitas atas pernyataan dari pengetahuan yang diperoleh/atau dimiliki⁹.

Epistemologi akan digunakan sebagai salah satu cara/metode untuk melihat konsep *qirā'ah mubādalāh* dalam praktik peran rumah tangga yang sesuai dengan makna tekstual dan kontekstual nas. Dengan demikian konsep ini mampu menepis pandangan-pandangan distingsi dalam pelaksanaan peran yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat. Epistemologi dalam hukum Islam merupakan sebuah formula yang digunakan untuk memformulasikan nas-nas Al-Qur'an, hadis, ijmak (konsensus ulama), *qiyās* (analogi) dalam melahirkan hukum-hukum syarak. Hal inilah yang menjadi ciri khusus sebuah konstruksi

⁹ Moh Anas Kholish and Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif; Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Pembacaan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 1.

epistemologi dalam Islam yang membentuk hirarki sistematis sumber hukum Islam¹⁰.

Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir membawa konsep *qirā'ah mubādalah* dalam refleksi kehidupan yang progresif terhadap problematika kontemporer. Implementasi konsep ini dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir meniscayakan adanya asumsi metodologis, yang kemudian asumsi inilah yang dipergunakan oleh Faqihuddin dalam menilai setiap aspek problematika khususnya relasi hubungan yang membentuk peran-peran suami dan istri dalam keluarga. Epistemologi pandangan Faqihuddin dalam menerapkan konsep *qirā'ah mubādalah* akan melahirkan sebuah konfigurasi nilai yang progresif terhadap makna kontekstual nas sebagai hukum yang disebut *ṣālih li kulli zamān wa makān*.

Hadirnya pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dengan membawa konsep relasi kesalingan dalam praktik peran yang dilakukan antara suami-istri, berangkat dari interpretasi tafsir-tafsir klasik yang cenderung bias gender. Konsep *qirā'ah mubādalah* hadir sebagai suatu teori yang ingin diwujudkan sebagai esensi dari model peran suami-istri yang progresif terhadap pandangan-pandangan distingsi dalam praktik pembagian peran yang selama ini berlaku. Oleh karena itu teori epistemologi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sebuah teori yang akan mendeskripsikan makna konsep penerapan *qirā'ah mubādalah* dan validitas kebenaran teori ini dalam pelaksanaan peran yang sesuai dengan semangat

¹⁰ Uraian selengkapnya lihat: Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, hlm. 2.

terdalam nas sebagai panduan umat manusia dalam segala aspek yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu.

Epistemologi pandangan Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan sumber keilmuannya yang dipengaruhi oleh pemikiran ulama Indonesia. Konstruksi pemikiran yang terbentuk memfokuskan pada kajian fiqh yang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Pemikiran Faqihuddin yang melihat perubahan pada pola pembentukan peran masyarakat yang masih dipandang mencerminkan celah-celah praktik distingsi pada salah satu jenis kelamin. Berangkat dari keresahan yang tidak mencerminkan nilai keadilan, oleh karenanya Faqihuddin mencetuskan teori baru yang di dalamnya telah mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan berbeda dengan konsep kesetaraan yang selama ini telah digagas oleh feminis muslim yang dalam praktiknya masih didapati celah praktik distingsi. Berbeda dengan konsep kesalingan yang dibawa Faqihuddin sebagai sebuah teori dalam melakukan interpretasi nas meminimalkan celah adanya praktik distingtif, karena konsep kesalingan yang dibawa telah mencerminkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan kehidupan baik dalam lingkup sosial maupun rumah tangga.

Konsep kesalingan dalam menjawab isu peran ganda yang kian hari semakin meningkat menyebutkan bahwa pembagian beban peran dalam rumah tangga antara suami dan istri hendaknya dilihat dari potensi, kinerja ataupun kapasitas yang dimiliki masing-masing suami dan istri bukan dikarenakan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan sikap distingtif. Praktik pembagian beban peran yang tidak seimbang membawa pada konsep kepatuhan mutlak dari

istri sedangkan secara makna yang termuat di dalam nas tidak demikian melainkan dari kedua belah pihak. Konsep demikian dapat mencegah lahirnya nilai-nilai sikap hegemoni, superioritas dalam pernikahan yang tidak mencerminkan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian yang diciptakan secara bersama antara suami dan istri.

Alasan yang mendasari objek penelitian ini dipilih karena tiga hal yang melatarbelakanginya, yaitu: Pertama, Faqihuddin merupakan salah satu feminis muslim yang serius mengkaji terkait isu-isu gender dengan menggunakan pendekatan fiqih sebagai dasar keilmuannya. Secara lebih detail pemikiran Faqihuddin menawarkan konsep kesalingan yang mencerminkan kesetaraan di dalamnya melalui teori *qirā'ah mubādalah*. Pemikiran Faqihuddin tidak terkontaminasi dengan pemikiran liberal feminis barat. Dalam melakukan interpretasinya Faqihuddin tidak menjadikan dekonstruksi tafsir yang sudah ada melainkan ia akan mengkaji ulang makna yang terkandung sesuai dengan tujuan universal nas.

Kedua, Faqihuddin merupakan salah satu feminis yang dasar pola pikirnya bermula dari lingkungan pesantren yang pada umumnya masih menggunakan pola penafsiran klasik dalam memahami isu terkait gender. Berangkat dari sinilah ia mulai tertarik lebih dalam mengkaji terkait isu-isu gender yang dapat memberikan keadilan kepada kedua jenis kelamin tidak hanya salah satu semata. Ia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, dari sini ia memahami bahwa masih adanya praktik-praktik distingtif yang merendahkan salah satu jenis kelamin yaitu kaum perempuan. Pemikiran yang

berkembang di masyarakat membentuk adanya sikap-sikap hegemonitas terhadap pihak lain yang berimplikasi pada kasus KDRT, beban ganda. Cerminan teori yang digagas oleh Faqihuddin di tengah maraknya isu-isu beban ganda karena perubahan zaman ini menjadikan alasan penulis untuk lebih mengenalkan teori *mubādalāh* agar terbentuknya peran yang didasarkan atas kesetaraan, kerjasama dan kesalingan yang terjalin sehingga memperoleh tujuan keluarga SAWAMA yang digambarkan dalam nas.

Ketiga, yang menjadi alasan utama yang menjadi bangunan epistemologi Faqihuddin dipandang sebagai teori yang relevan dan progresif untuk menjawab isu stigmatif pada perempuan. Dengan teori *mubādalāh* maka kedua jenis kelamin dijadikan sebagai subjek yang setara yang diajak bicara oleh nas, sehingga dapat menghilangkan stigma pada kaum perempuan yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender berupa peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Relasi kesalingan melalui model penginterpretasian nas dengan menggunakan teori *mubādalāh* dapat menghasilkan model pembacaan yang akan mempertimbangkan kemasalahatan dan keadilan hakiki bagi kedua belah pihak. Pemikiran Faqihuddin tidak meniadakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan melainkan meniscayakan hal demikian. Namun perbedaaan itu tidak untuk menjadikan yang satu lebih mulia dan lebih penting dari yang lainnya.

Teori *mubādalāh* yang dibawa oleh Faqihuddin ingin memberikan kesadaran dan menekankan bahwa: “Dunia ini terlalu sederhana jika hanya dilihat dari perspektif satu jenis kelamin semata. Dunia ini justru harus dipandang dari kedua sudut pandang yang berbeda, dikelola dan dinikmati oleh kedua jenis

kelamin laki-laki dan perempuan. Relasi keduanya yang terbentuk harus benar-benar mewujudkan kemitraan, kerja sama, saling memberi sokongan, melengkapi, menguatkan dan menolong satu sama lain. Teori *mubādalah* Faqihuddin hadir bukan untuk mengkritiki teori sebelumnya melainkan sebagai sebuah teori yang menyempurnakan dari teori-teori sebelumnya dengan menjadi satu teori mandiri dengan konsep pembacaan nas yang *mubādalah* atas kedua jenis kelamin sebagai subjek yang merupakan makna dari manusia utuh yang Allah ciptakan.

Berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai dari teori ini penulis merasa bahwa penerapan teori ini dalam isu peran suami-istri dipandang lebih sesuai diimplementasikan untuk melihat kandungan makna nas terdalam melalui interpretasi nas dengan melihat pada perubahan dan perkembangan aspek kontekstual sosial suatu masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah:

1. Bagaimana kerangka pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang peran suami-istri dalam keluarga Islam?
2. Apa sumber, nilai dan tolak ukur pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang peran suami-istri dalam keluarga Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk melihat konstruk pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang peran yang terbentuk dan terjalin antara suami-

istri dalam keluarga dan landasan, sumber, atau nilai dari sebuah kerangka pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang peran suami-istri dalam sebuah keluarga Islam, sehingga menghadirkan nilai tertinggi yaitu keadilan dan kemaslahatan untuk semua jenis kelamin ataupun gender.

Sebagaimana tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran kajian hukum keluarga yang progresif terhadap perubahan tatanan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat masa kini, khususnya dalam materi praktik peran suami-isteri di dalam rumah maupun di luar rumah/mencakup hubungan sosial kemasyarakatan menurut pandangan Faqihudin Abdul Kodir yang dinilai berdasarkan analisis epistemologi.

Hal ini bertujuan untuk mencapai kerukunan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai konsep pernikahan Islami dalam membangun sebuah keluarga; beriringan dengan penerapan konsep kesetaraan, kesalingan atau mitra kerja sama antara suami dan istri yang didasarkan oleh rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran praktik pembagian peran dalam keluarga yang cenderung bias gender sehingga dapat membentuk rekonstruksi baru dalam pola pelaksanaan peran berdasarkan prinsip universal keislaman yaitu kesetaraan, keadilan dan diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu bahan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dari sumbangsih pemikiran akademis, yaitu antara lain ialah:

1. Memperoleh gambaran secara sempurna tentang konsep kesalingan dan kemitraan relasi kerja sama peran suami dan istri perspektif *qirā'ah mubādalah* dalam kehidupan berumah tangga guna menjawab tantangan peran suami dan istri sebagai salah satu kunci terciptanya kerukunan berumah tangga.
2. Memberikan kontribusi pemikiran tentang jawaban atas isu maraknya pergeseran nilai sosial terhadap praktik peran suami dan istri dalam keluarga yang cenderung bias gender.
3. Memberikan gambaran terkait penerapan teori relasi kesalingan yang resiprokal dalam interpretasi makna peran suami-istri yang sebenarnya sebagai wujud terciptanya keluarga Islami.
4. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap epistemologi konsep peran suami-istri dalam pembentukan relasi kesalingan yang resiprokal dan progresif atas problematika pelaksanaan peran yang mencerminkan praktik bias gender.
5. Memberikan kontribusi pemikiran konsep pelaksanaan peran dalam keluarga perspektif *qirā'ah mubādalah* sebagai progretifitas problematika pandangan sikap distingtif terhadap peran yang diambil perempuan dalam ranah keluarga maupun sosial.

6. Memberikan salah satu bahan dasar pemikiran untuk peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait isi materi dalam tulisan ini.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terkait tema ini, jika ditelusuri terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang telah membahas permasalahan ini. Studi penelitian yang memiliki kesamaan tema dalam masalah ini dapat dikelompokkan berdasarkan metodologi dan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang pada akhirnya terklasifikasi menjadi 4 sudut pandang, yaitu: Pertama, argumen kesetaraan/kesejajaran gender dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, kajian pokok pelaksanaan peran, yang dalam hal ini dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu: pergeseran peran karena faktor ekonomi, dampak/akibat yang ditimbulkan karena adanya pergeseran peran dalam rumah tangga dan pergeseran peran dari segi nilai sosial yang hidup di masyarakat. Ketiga, Relasi Kesalingan Peran Dalam Keluarga. Keempat, Epistemologi *Qirā'ah Mubādalāh*.

1. Argumen Kesetaraan Gender dari Al-Qur'an dan Hadis

Karya-karya yang mengkaji tema ini tertuang di dalam beberapa buku dan artikel. Terdapat beberapa buku yang masuk pada kelompok pertama, diantara lain ialah: Ashgar Ali Engineer: "Pembebasan Perempuan", "Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat"¹¹. Ashgar Ali Engineer dalam setiap karya yang ditulisnya ia menggunakan pendekatan sosio-historis,

¹¹ Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan (Transformasi Al-Qur'an, Perempuan Dan Masyarakat Modern)*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003)

pendekatan historis-kontekstual yang mengacu kepada pemahaman teologis terhadap praktik kehidupan masyarakat kepada kaum perempuan dan berimbang pada kedudukannya. Hasil penelitian ini mengutarakan konsep bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang setara sebagai manusia yang bebas.

Selanjutnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya disini terdapat sebuah karya yang ditulis oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya yang berjudul: *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*¹² dan “Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an”¹³. Faqihuddin menggunakan pendekatan gender dan tafsir dalam mengedepankan konsep kemitrasejajaran yang terbentuk antara kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan baik sosial masyarakat maupun lingkup keluarga. Berdasarkan pemahamannya ia mengemukakan pandangan bahwa Al-Qur'an bersifat holistik dalam setiap proses transformasi sosial. Sehingga nas akan selalu bersinggungan dengan perubahan sosial yang berbeda pada setiap masanya. Penafsiran yang terbentuk dalam memahami nas akan menghadirkan nilai keadilan yang berkeselimbangan kepada seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan jenis kelamin.

Karya lain yang senada dengan tulisan Zaitunah Subhan juga ditulis oleh Amina Wadud¹⁴ dan Musdah Mulia¹⁵, keduanya memandang teks-teks tentang

¹² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, ed. Artani Hasbi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

¹³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Qur'an*, cet. Pertama, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1999).

¹⁴ Amina Wadud, *Qur'an And Woman; Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999). Liat juga: Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform In Islam*, , (Oxford-England: Oneworld Publication, 2006).

¹⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, cet. Pertama, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014).

asal usul perempuan, kepemimpinan perempuan dan hal lainnya yang mengindikasikan sikap otoritatif/subordinasi terhadap kaum perempuan, tidak mencerminkan makna nas aa dalam prinsip tauhid kedua jenis kelamin ialah sama, kedudukannya berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan tidak ada perbedaan karena jenis kelamin. Tidak jauh berbeda dari keduanya Asma Barlas¹⁶ juga menyebutkan demikian dalam bukunya, melalui pendekatan hermeneutika melalui penggabungan model penafsiran antara klasik dan modern dan menyatukan dengan wacana feminisme melalui teks yang bersumber dari Al-Qur'an. Pada penelitian ini Amina Wadud dan Asma Barlas sama-sama menggunakan teks Al-Qur'an sebagai objek penelitiannya dalam menjelaskan isu-isu yang distingtif gender. Dengan pendekatan hermeneutika keduanya menjelaskan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan berkedudukan setara di hadapan teks yang demikian dimaksud dari kandungan kontekstual nas.

Pandangan yang diungkapkan oleh Faqihuddin senada dengan sebuah karya yang ditulis oleh Nashruddin Baidan, dalam bukunya yang berjudul: "*Tafsir Bil Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*"¹⁷. Dengan menggunakan pendekatan tafsir melalui metode penafsiran *bil ra'yi*, ia memperoleh tanggapan bahwa: Kedudukan perempuan sejajar, yang pada konsepnya kesejajaran merupakan poin utama yang diperoleh dari interpretasi terhadap makna nas tentang perempuan. Konsep kesejajaran dilakukan melalui

¹⁶Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).

¹⁷ Nashruddin Baidan, "*Tafsir Bil Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*", ed. Ahmad Baidowi, cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

pendekatan akal/logika, mampu menghadirkan keadilan yang merupakan tujuan tertinggi dalam nas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Istibsyaroh dalam bukunya yang berjudul: “*Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*”¹⁸. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan hermeneutika dan pendekatan tafsir dengan menggunakan metode tahlili dan *mawdū’ī* dalam melihat makna nas terkait isu tema yang dikaji. Pada poinnya karya ini juga sama mengusung dan membentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menuntut untuk saling melengkapi. Bentuk tafsiran yang dihasilkan dalam tulisan Faqihuddin mengandung unsur moderat dengan menjadikan pandangan Sya’rawi sebagai bahan dasar dalam mengkritisi interpretasi yang selama ini masih mendasarkan pada pandangan tafsiran klasik. Kesetaraan merupakan sebagai hak-hak manusia yang keduanya merupakan subjek yang memiliki kedudukan yang sama.

Semua karya yang ditulis diatas tujuan utamanya ialah terbebasnya perempuan dari pasungan praktik bias gender. Oleh karenanya dalam karya yang ditulis oleh Nurjannah Ismail yang berjudul: “*Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*”¹⁹, ia menyebutkan bahwa bentuk penafsiran yang cenderung bias laki-laki perlu dilakukan interpretasi lebih dalam untuk memaknai antara kedudukan dan kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam nas terhadap konteks masyarakat kini. Karyanya ini ditulis dengan menggunakan pendekatan

¹⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi* (Jakarta Selatan: Teraju, 2004).

¹⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2003).

hermeneutika yang berfokus dalam melihat tafsiran terhadap surat An-Nisa'. Ia kemudian melakukan interpretasi terhadap teks melalui metode penafsiran tematik (maudhu'i), yang kemudian akan membandingkan pandangan At-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terkait isu perempuan dalam empat hal mendasar, yaitu: asal kejadian perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, warisan dan poligami untuk memperoleh nilai yang dapat diambil dari ketiga ulama yang berbeda masa. Pandangan konstruk pemikiran ketiga ulama diatas sebagai bahan acuan mendasar dalam mengkritiki isu-isu perempuan yang termuat dalam surah An-Nisa; sebagai dasar hukum interpretasi yang cenderung bias gender, dengan demikian dapat ditemukan titik temu dalam mengeluarkan perempuan dari pasungan bias gender yang selama ini terjadi di masyarakat.

2. Kajian Pokok Pelaksanaan Peran

Selanjutnya terdapat beberapa karya-karya yang masuk dalam bagian kelompok kedua. Dalam kelompok ini akan terbagi menjadi beberapa pendekatan yaitu: Ekonomi, Gender dan Psikologi.

a. Pendekatan Ekonomi

Karya-karya yang menggunakan pendekatan ekonomi antara lain ialah: Darwin Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik"²⁰. Etik Eldayati, "Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karangayam Kecamatan Lumbir

²⁰ Darwin Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju sektor Publik", *Al-Izzah: Jurnal hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13, No.1, (Mei, 2018).

Kabupaten Banyumas)”²¹. Nurdiana T²², “Pergeseran Peran Gender Perekonomian Rumah Tangga. Rospiati, “Pergeseran Peran Gender Dalam Keluarga (Studi Keluarga TKW Di Desa Gambut Mutiara)”. Keseluruhan karya diatas termasuk ke dalam karya yang menjadikan pendekatan ekonomi sebagai acuan dalam merumuskan permasalahan terhadap terjadinya pergeseran antara publik dan domestik.

Pelaksanaan peran yang terjadi dalam beberapa tulisan diatas menggambarkan bahwa alasan yang menjadikan dasar berperannya istri dalam ranah publik ialah karena faktor ekonomi; kebutuhan keluarga yang meningkat sedang sang suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan ini. Akibatnya terjadi pergeseran dalam pelaksanaan peran antara domestik dan publik. Pergeseran peran ini menjadikan peran-peran domestik dilakukan tidak lagi oleh istri semata melainkan dibantu dari pihak keluarga lain, seperti suami, kakek, paman, bibi dll; sebagaimana diungkapkan oleh Etik Eldayati dan Nurdiana T dalam hasil penelitian mereka terhadap beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran peran yang terjadi dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi di lain sisi peran domestik tidak semata dibebankan pada istri namun terbentuk kerjasama yang terjalin sehingga membentuk harmonisasi keluarga yang seimbang dan adil.

²¹ Etik Eldayati, “Pergeseran Peran Dalam keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, 2011.

²² Nurdiana T, “Pergeseran Peran Gender Dalam Perekonomian Rumah Tangga (Studi Keluarga TKW di Desa Bulu Wattang Kab. Sidrap)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017.

Teks-teks otoritatif, sebagai landasan dalam memaknai peran-peran antara laki-laki dan perempuan akan membentuk pengelompokan/pelabelan peran yang tidak berkeadilan kepada kedua pihak. Kerjasama dalam menjalankan peran-peran keluarga sebagai implementasi pergeseran peran dalam keluarga akan sulit diwujudkan. Sebagai manusia utuh keduanya memiliki hak yang setara dan fungsi yang sama dalam membangun keluarga.

b. Pendekatan Sosiologi dan Gender

Selanjutnya terdapat beberapa karya yang mengungkapkan problematika pergeseran peran melalui pendekatan sosiologi dan gender. Dalam beberapa penelitian memfokuskan kajiannya pada pergeseran peran yang terjadi dengan melihat konteks sosial dan aspek gender yang terbentuk dalam masyarakat. Diantara beberapa karya ini ialah: Nur Hafaniyah, “Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran Dalam Lingkup *The Second Power* Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarki dan Seksisme”²³, Herien Puspitawati, “Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB”²⁴, Nafriandi, “Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Hadis”²⁵, Herien Puspitawati, “Fungsi Keluarga, Pembagian Peran, dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga”²⁶.

²³ Nur Hafaniyah, “Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran Dalam Lingkup *The Second Power* Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarki dan Seksisme”, *SAKINA : Journal Of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021

²⁴ Herien Puspitawati, “Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB”, *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No.1, (Jan-Jun, 2010).

²⁵ Nafriandi, “Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Hadis”, Vol. 6, No. 1, 2016, yang diakses melalui link: <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/136/104>, pada tanggal 05 Juni 2022.

²⁶ Herien Puspitawati, “Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga”, *Jurnal Academia: Accelerating The World's Research*, 2013.

Keseluruhan karya tulis ini menjabarkan bahwa teks otoritatif yang bias gender, konstruk budaya patriarkisme dan seksisme akan menjadikan terbentuknya pembagian peran yang kaku sehingga membentuk superioritas hubungan kekeluargaan. Untuk keluar dari ruang yang membatasi tersebut diperlukan untuk melakukan representasi terhadap nas-nas, yang demikian akan mengubah pola pemikiran yang masih mengikuti sistem penafsiran klasik. Sehingga pada akhirnya tujuan dari nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat terwujud. Demikian tulisan-tulisan ini menggambarkan pergeseran peran yang terjadi karena teks otoritatif yang bias gender sehingga mempengaruhi konstruk budaya sosial.

c. Pendekatan Psikologi

Terlepas dari pengaruh konstruk budaya sosial dan pengaruh teks otoritatif terdapat dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Sebuah karya yang ditulis oleh Erlis Iryana dengan judul: “Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak Dalam Masyarakat Aceh (Studi Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)²⁷. Tulisan ini melihat pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga melalui pendekatan psikologi yang karenanya akan berdampak kepada kondisi kejiwaan sang anak yang akan mempengaruhi proses masa tumbuh kembangnya.

3. Relasi Kesalingan Peran dalam Keluarga

²⁷ Erlis Iryana, “Dampak Pergeseran Nilai Dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak Dalam Masyarakat Aceh (Studi Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi*, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Selanjutnya terdapat karya lain yang masuk pada kelompok ketiga dengan memfokuskan kajian tulisannya pada konsep kesalingan pembagian peran relasi suami dan istri dalam sebuah keluarga. Diantara beberapa karya tersebut antara lain ialah buku yang ditulis oleh: Sachiko Murata, *The Tao Of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship In Islamic Thought*. Kemudian dalam sebuah karya tugas akhir berbentuk tesis juga telah ada yang membahas oleh: Halya Millati, “Relasi Kesalingan (Kajian Pemikiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Hubungan Suami-Istri)”²⁸. Kajian pemikiran kesalingan oleh Murata berdasarkan sudut pandang taoisme dan tasawuf, dengan menggunakan pendekatan filsafat dan kosmologinya dalam menilai relasi dan hubungan yang terbentuk antara suami dan istri.

Kesalingan yang terbentuk disini disebutkan sebagai satu organisasi kesatuan yang saling terhubung yang dalam istilah Sachiko disebut yin dan yang. Konsep kesalingan yang terbentuk berdasarkan taoisme yang dibawa oleh Sachiko Murata melihat kosmologi dan teologis dalam menafsirkan nas yang berkaitan dengan budaya timur tentang relasi kesalingan hubungan suami dan istri yang adil gender. Karyanya ini menyebutkan bahwa kesalingan suami dan istri dalam membangun sebuah keluarga. Sedikit berbeda dari kajian taoisme yang berfokus pada pendekatan tasawuf, Hilya Milata dalam tulisannya membentuk pemahaman relasi berdasarkan pendekatan tafsir feminis (*maudhu'i*) dengan pandangan kesalingan murata dalam taoismenya sebagai basis pembentukan pemahaman terhadap ayat-ayat hubungan suami dan istri dalam Al-Qur'an. Selain dari kedua

²⁸ Halya Millati, Relasi Kesalingan (Kajian Penafsiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Hubungan Suami-Istri), Tesis, Mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

tulisan diatas terdapat sebuah karya lain yang ditulis oleh Mohammad Kholilullah²⁹. Di dalam karyanya ini ia mencoba menyampaikan pembagian peran yang termuat di dalam Al-Qur'an melalui teori kesalingan Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Epistemologi *Qirā'ah Mubādalah*

Selanjutnya yang masuk dalam kelompok terakhir, sebuah karya yang secara garis besar membahas terkait epistemologi qira'ah *mubādalah*. Tulisan ini ditulis oleh Ayu Hafidhoh Ihsaniyah³⁰ dalam sebuah karya berbentuk skripsi. Karyanya ini menjelaskan term Qira'ah *mubādalah* sebagai salah satu bentuk penafsiran yang diharapkan akan menghapuskan nilai subordinasi yang tercipta di masyarakat. Penulisan karya ini cakupannya luas, namun mengkhususkan pada penafsiran terhadap makna nas. Dengan menilai tingkat kebenaran melalui dua metode dari filsafat ilmu, yaitu korespondasi dan pragmatisme terhadap pandangan Faqihuddin Abdul Kodir. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir landasan teologisnya akan menghasilkan relasi antara suami dan istri yang seimbang dan bernilai adil antara keduanya.

Keseluruhan kajian yang telah diuraikan diatas mencakup pergeseran peran yang terjadi dalam rumah tangga. Berbeda dari keseluruhan penelitian ataupun artikel sebelumnya, fokus penelitian yang ingin penulis kaji ialah pelaksanaan peran berdasarkan konsep *qirā'ah mubādalah* yang digarap oleh

²⁹ Mohammad Kholilullah, "Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Qirā'ah Mubādalah)", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021.

³⁰ Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, "Epistemologi Qira'ah *Mubādalah* (Studi Buku Qira'ah *Mubādalah* Karya Faqihuddin Abdul Kodir)", *Skripsi* Mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitabnya dengan mengedepankan konsep relasi kesalingan yang resiprokal antara suami-istri dalam setiap aspek kehidupan keluarga yang pada umumnya selama ini masih dipahami secara patriarkis. Teori *Qirā'ah mubādalah* membawa prinsip kerjasama yang terjalin antara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Hal ini menjadi unsur penting yang harus mampu ditanamkan dan selalu dilakukan.

Penelitian yang penulis ingin kaji akan mencoba menemukan jawaban dengan melihat pelaksanaan peran yang menerapkan teori *qirā'ah mubādalah* dari perspektif epistemologi, yang kemudian diharapkan dapat menjadi sebuah teori progresif terhadap interpretasi nas yang terbentuk selama ini di tengah-tengah masyarakat dengan menyebutkan bahwa peran publik yang dilalukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang keluar dari apa yang selazimnya berdasarkan pandangan konstruk sosial yang berkembang.

Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian maka tulisan ini dapat disebut berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitian pada pelaksanaan peran antara publik dan domestik yang terjadi dalam sebuah keluarga dengan istri yang ikut serta mengambil peran publik baik secara sepenuhnya ataupun tidak. Fokus penulis dalam tulisan ini adalah pada aspek epistemologi pelaksanaan peran publik dan domestik antara suami dan istri menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dengan menerapkan teori *qirā'ah mubādalah* dalam pola pelaksanaan peran suami dan istri.

F. Kerangka Teori

Keluarga merupakan kelompok unit terkecil dari masyarakat. Dalam membangun sebuah keluarga dibutuhkan keharmonisan yang tercipta dalam keluarga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak suami dan istri merupakan salah satu poin penting agar terpenuhinya tanggung jawab keluarga. Harmonisasi keluarga dengan membentuk pola hubungan saling timbal balik akan mampu mewujudkan peran keluarga yang seimbang.³¹

Peran seorang istri dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Sehingga pelabelan peran terhadap perempuan hanya terbatas pada ranah domestik saja. Perempuan dituntut mampu untuk melakukan ranah domestik yang baik berkaitan dengan pekerjaan rumah seperti, mencuci, menyapu, mengepel, memasak hingga mendidik anak. Banyak pandangan yang beranggapan bahwa peran seorang perempuan hanya sebatas lingkup ini saja, artinya perempuan dianggap tidak memiliki peranan atau bahkan tidak mampu mengambil tanggung jawab dalam ranah publik.

Pemberian pelabelan kerja atau pelaksanaan peran antara suami dan istri saat ini tidak relevan untuk diterapkan secara berkelanjutan. Perkembangan yang terjadi kini telah berubah, perempuan mampu menciptakan peningkatan yang berimbas pada jumlah perempuan yang ikut andil berkiprah dalam ranah publik

³¹ Pandangan yang diutarakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir juga selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh seorang feminis yaitu Istibsyarah di dalam bukunya dengan menyebutkan bahwa Islam menciptakan kedamaian dan ketentrangan sebagai tujuan pernikahan, sehingga diantara keduanya harus saling membantu, saling menghargai, menghormati, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan. Indikasi demikian menunjukkan adanya konsep kesalingan dalam membentuk pola hubungan kekeluargaan yang juga selaras dengan apa yang diutarakan dalam konsep *qirā'ah mubādalāh*. Uraian selengkapnya lihat: Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, ed. Ahmad Zaky Mubarak, (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), hlm. 104-106.

bahkan menjadi pemenuh nafkah utama. Jika pelaksanaan peran domestik ini dibebankan hanya kepada istri tanpa adanya nilai kesetaraan dan keadilan dalam melakukan pelaksanaan peran dalam keluarga yang timbal balik/resiprokal maka hal ini akan dirasa berat.

Pelaksanaan peran antara suami dan istri jika dilihat berdasarkan *qirā'ah mubādalah* memiliki kedudukan yang seimbang karena konsep dalam membangun keluarga yang diutamakan merupakan relasi kesalingan yang resiprokal dalam setiap aspek, sehingga mampu menciptakan kerjasama tim yang baik antara suami dan istri dengan menunjukkan rasa saling menghormati, saling berupaya menciptakan kondisi keluarga yang damai, tenang dan nyaman. Konsep *qirā'ah mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir membawa pandangan baru terhadap pandangan distingsi gender khususnya pada pola pelaksanaan peran dalam aspek kehidupan berkeluarga dengan menerapkan lima pilar dasar agar terciptanya pola relasi kesalingan dan membentuk kemitraan yang baik, antara lain ialah:

Pertama, kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Dalam pernikahan, kokohnya sebuah ikatan harus dijaga secara bersama antara suami dan istri.³²

Kedua, berpasangan. Makna berpasangan disini bermaksud bahwa suami merupakan pasangan dari istrinya dan begitu pula sebaliknya istri merupakan pasangan suaminya³³.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 344-346.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm. 347-348.

Ketiga, *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Pilar ketiga ini yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik³⁴.

Keempat, musyawarah. Pilar keempat ini menegaskan bahwa dalam membangun rumah tangga perlu adanya sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan berumah tangga tanpa adanya sikap otoriter atau pemaksaan kepada salah satu pihak³⁵.

Kelima, perilaku saling memberi kenyamanan. Sikap yang ditujukan dalam pilar terakhir ini akan mampu menciptakan kerelaan dan penerimaan dari kedua belah pihak.³⁶

Kelima pilar tersebut disusun secara kronologis. Hal ini karena Islam telah memberikan aturan yang mewajibkan bahwa sebelum memasuki jenjang pernikahan maka hubungan itu terlebih dahulu dijamin dengan akad (ijab dan kabul). Dengan akad ini perempuan dan laki-laki menjadi berpasangan dan diharapkan mampu saling bersikap baik, membangun keluarga yang komunikatif dari kedua belah pihak, sehingga mampu menciptakan rasa saling memberi kenyamanan dengan mencapai nilai kerelaan sebagai tujuan tertinggi³⁷.

Konsep relasi kerjasama yang dikemukakan Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitabnya *qirā'ah mubādalāh* dengan lima pilarnya yang akan membentuk pola hubungan, dimana kelima pilar tersebut jika dilihat berdasarkan teori epistemologi yang digunakan untuk melihat progresifitas teori tersebut terhadap problematika

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm. 371.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm. 351-355.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm. 355.

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm. 356.

pelaksanaan peran khususnya dalam sebuah keluarga, dapat disebut sebagai sebuah konsep yang membawa kesetaraan peran dalam rumah tangga dan hal yang demikian secara teoritis, pengimplementasian konsep ini sesuai dengan makna yang tertuang dalam tekstual dan kontekstual nas. Maka praktik yang mewujudkan implementasi pelaksanaan peran ini selaras dengan epistemologi burhani yang akan menimbulkan sebuah konfigurasi dalam lingkup keluarga Islami.

Epistemologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Persoalan pokok yang berkembang dalam kajian epistemologi ialah mencakup sumber-sumber pengetahuan, watak dari pengetahuan yang diperoleh manusia, validitas kebenaran pengetahuan yang diperoleh tersebut, dan bagaimana proses perolehan pengetahuan manusia. Sehingga kajian dalam teori epistemologi akan mengupas sampai pada permasalahan hubungan metodologi dan keterkaitannya dengan objek dari ilmu pengetahuan.³⁸

Epistemologi sebagai sebuah teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat prospek dari penerapan konsep *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, sebagai wujud penghapusan pandangan-pandangan distingsi dalam pembagian peran akibat redaksi tafsir-tafsir yang bias gender. Kitab-kitab tafsir sebelumnya menjelaskan bahwa dalam pembagian peran di

³⁸ Uraian selengkapnya lihat : Anwar Mujahidin, "Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu Sebagai Sumber Ilmu," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 1 (Juni: 2013), hlm. 42. Lihat juga: M S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pandangan, 2005), hlm.36-37.

dalam rumah tangga, dilihat berdasarkan gender seseorang bukan kapabilitas yang dimiliki seseorang.

Epistemologi dalam penelitian ini akan digunakan sebagai objek formal dalam melihat konsep *qirā'ah mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam membangun pola hubungan suatu ikatan, khususnya dalam keluarga antara suami dan istri yang berlaku sebagai objek material. Epistemologi merupakan sebuah teori yang digunakan sebagai alat untuk melihat kebenaran terhadap suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi yang digagas oleh Muhammad Abid Al-Jabiri dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang masing-masing dari semuanya menggunakan media/alat yang berbeda dalam menentukan konteks sumber kebenarannya³⁹, yaitu:

1. Epistemologi Bayani

Epistemologi bayani merupakan suatu teori yang menggunakan media skriptualistik sebagai wadah untuk mendapatkan pengetahuan. Media skriptualistik mencakup naskah baik yang berupa teks/buku tulis, film, drama dan sebagainya. Sumber pengetahuan epistemologi bayani ini merupakan nas yaitu Al-Qur'an dan Hadis itu sendiri. Sehingga epistemologi ini berfokus pada proses transisi teks dari masa ke masa yang demikian maka akan ditemukan nilai kebenaran dari teks tersebut dengan melihat koherensi teks-teks sebelumnya dan setelah adanya transisi masa.

2. Epistemologi Burhani

³⁹ Uraian selengkapnya lihat: Moh Anas Kholish dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif (Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Pembacaan Kontemporer)*, hlm. 2-7.

Konstruksi nalar burhani yang kemudian masuk ke dalam epistemologi burhani, bergerak dalam pusran dan dialektika antara rasionalitas (*al-'aqla-niyyah*) dan realitas yang dipresentasikan dalam bahasa (*al-alfadh*). Epistemologi burhani berbeda dengan epistemologi bayani yang berfokus pada teks. Epistemologi bayani lebih mengutamakan akal, dengan menggunakan rasio sebagai alat justifikasi dalam menilai suatu kebenaran ilmu. Epistemologi burhani senantiasa mendasarkan pada kekuatan arasio melalui dalil-dalil logika yang menjadikan realitas teks dan konteks sebagai sumber kajiannya. Dalam epistemologi burhani, terdapat metode tahlili yang berupaya memahami realitas teks berdasarkan rasionalitas dan metode istislahi yang berusaha mendekati dan memahami realitas objek atau konteks berdasarkan filosofi. Realitas tersebut meliputi realitas alam, sejarah sosial, maupun budaya. Teks dan konteks dalam kajian epistemologi burhani merupakan dua sumber yang berbeda namun berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi satu sama lain.⁴⁰

3. Epistemologi Irfani

Epistemologi irfani jauh berbeda dari dua jenis epistemologi lainnya. Epistemologi ini merupakan salah satu bentuk epistemologi yang memiliki keunikan yang menjadikannya berbeda dari dua jenis lainnya. Letak keunikan dari epistemologi ini adalah peran hati nurani/intuisi sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa cara kerja epistemologi jenis ini terletak pada pengalaman seseorang, baik secara

⁴⁰ Uraian selengkapnya lihat: Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. .

spritual maupun emosial yang pada akhirnya akan melahirkan suatu perspektif tentang kebenaran.

Keseluruhan epistemologi ini akan mampu membawa pengguna teori ini dalam menemukan dan menjumpai aspek terpenting atau dapat juga disebut sebagai nilai-nilai substansif dari pernikahan sesuai dengan nilai *mu'āmalah* dalam lingkup keluarga. Teori Epistemologi ini akan mampu melahirkan sebuah konsepsi pandangan pelaksanaan peran yang sesuai dengan makna sebenarnya dari pengimpletasian konsep pelaksanaan peran yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir antara suami dan istri.

Tujuan dari teori relasi kesalingan yang resiprokal dalam *Qirā'ah Mubādalah*, yaitu: membentuk sebuah pola dalam membangun peran antara suami dan istri, yang jika tidak dipahami secara resiprokal maka perubahan realitas peran yang ada akan menghadirkan kesulitan yang dapat mengacu kepada perpecahan. Teori ini akan menghadirkan kebenaran bentuk pola pelaksanaan peran yang transformatif dan progresif terhadap problematika pelaksanaan peran sesuai dengan tujuan disyariatkannya Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* melalui sudut pandang epistemologi.

Kebenaran akan suatu hal yang dilihat dari kaca mata epistemologi sebagai objek formal, dalam penelitian ini terdapat tiga teori⁴¹ yang bertujuan menilai tingkat kebenaran dari suatu hal (dalam hal ini pola pelaksanaan peran menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir), yaitu:

1. Teori Korespondensi

⁴¹ Uraian selengkapnya lihat: Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. Fuad Mustafid, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2011), hlm. 291-299.

2. Teori Koherensi.
3. Teori Pragmatisme

Keseluruhan teori ini dipergunakan untuk menilai kebenaran akan suatu hal yang bertujuan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam setiap aspek nas. Teori-teori ini akan melihat pandangan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap implementasi konsep *qirā'ah mubādalah* dalam praktik pelaksanaan peran sebuah keluarga. Tendensi dalam konsep *qirā'ah mubādalah* dalam praktik pelaksanaan peran yaitu sebuah teori kesalingan yang menghadirkan kesalingan dalam membentuk sebuah pola dalam membangun hubungan kekeluargaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala bentuk bahan dari sumber data yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan misalnya dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan⁴² atau yang berhubungan dengan tema dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data yang diperoleh dari beberapa naskah akademik.

2. Sifat Penelitian

⁴² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

Sifat penelitian yang penulis gunakan disini ialah deskriptif-analitik, yaitu menganalisis masalah dengan menggunakan konsep *qirā'ah mubādalah* terhadap problematika pelaksanaan peran suami istri dalam ranah domestik dan publik. Peneliti disini akan mendeskripsikan serta mencari epistemologi dari pengaplikasian lima pilar dalam pembentukan pola relasi kesalingan yang resiprokal antara suami dan istri, yang demikian mampu menjaga harmonisasi hubungan sebuah rumah tangga dan juga menilai koherensi, korespodensi dan pragmatisme dari sebuah epistemologi pelaksanaan peran terhadap teori *qirā'ah mubādalah* yang tercipta sebagai implikasi perubahan tatanan pola hubungan relasi yang terjadi dalam sebuah keluarga.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari beragam naskah teks. Kedua sumber data itu ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ialah terdapat beberapa buku utama yaitu: *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* dan *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubādalah* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir,

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah beberapa buku atau artikel antara lain: Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga", *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo*, Volume 13, No. 2, Tafsir Al-Qur'an Tematik (Kedudukan dan Peran Perempuan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan

LITBANG dan Diklat KEMENAG RI, “*Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur’an*” buku ini ditulis oleh Hj. Zaitunah Subhan, “*Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*” buku ini ditulis oleh Nurjannah Ismail, “*Tafsir Bil Ra’yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur’an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur’an)*” yang ditulis oleh Nashruddin Baidan, “*Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*” yang ditulis oleh Dr. Hj. Istibsyaroh. Selain dari jurnal dan beberapa buku diatas terdapat juga beberapa karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait masalah dalam tema yang penulis angkat sebagai acuan dalam menyimpulkan pemecahan masalah terbaik dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dan suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka

tetapi dalam bentuk kategori-kategori⁴³. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berfikir yang akan menganalisis data dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berangkat dari problematika pelaksanaan peran domestik dan publik dalam rumah tangga yang secara umum masih dipandang secara patriarki meskipun telah banyak karya-karya feminis muslim yang menyuarakan bentuk kesetaraan hak antara suami dan istri dalam rumah tangga yang kemudian melakukan analisis problematika permasalahan tersebut dengan menggunakan teori epistemologi dalam menilai kebenaran praktik pelaksanaan peran dengan mengaplikasikan teori *qirā'ah mubādalah* sebagai wujud progresifitas problematika yang diperoleh dari penerapan pola pelaksanaan peran berdasarkan relasi kesalingan Faqihuddin Abdul Kodir yang resiprokal.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam tulisan ini disusun menjadi lima bab, dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan isi dari tiap-tiap sub bab, yaitu:

Bab pertama, terdiri dari gambaran yang akan menjelaskan latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis tertarik mengangkat tema ini. Selanjutnya berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian adalah operasionalisasi dari rumusan masalah yang menjadi alasan konkrit terkait data yang akan dicari dalam penelitian, telaah pustaka sebagai tolak ukur referensi terhadap penguasaan materi, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan sebagai

⁴³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 254.

pisau analisis untuk mengupas dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang bermanfaat untuk memudahkan penyusunan dalam membahas dan meneliti materi yang akan dikaji dan terakhir sistematika pembahasan yaitu deskripsi tentang sistematika atau alur proses penulisan dalam penyusunan tulisan ini dengan disertai argumentasi mengenai susunan bagian-bagian tulisan.

Bab Kedua, akan menjabarkan dan menjelaskan landasan teori yang menjelaskan metode *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, dengan rincian subbab, yaitu: Biografi Ringkas Faqihuddin Abdul Kodir, Karya-karyanya dan metodologi *qirā'ah mubādalahnya* dalam pengimplementasian praktik pelaksanaan peran yang akan mencakup pembahasan makna kata dan istilah *mubādalah*, metode *mubādalah* dalam memahami nas Al-Qur'an dan Hadis, *qirā'ah mubādalah*: metode interpretasi resiprokal dan perspektif *mubādalah* dalam relasi gender.

Bab Ketiga, akan menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam konsep pelaksanaan peran. Subbab yang akan dijelaskan kemudian antara lain: peran perempuan sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga, peran laki-laki sebagai suami dan ayah dalam sebuah keluarga, dan terakhir peran perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dalam membangun hubungan pernikahan/kekeluargaan yang resiprokal dalam konsep *mubādalah*.

Bab Empat, pada bab ini akan dijelaskan secara analitik hasil dari pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam pelaksanaan peran perspektif

epistemologi. Adapun subbab yang akan dijelaskan selanjutnya ialah: Sumber pengetahuan Faqihuddin Abdul Kodir, Metode Faqihuddin Abdul Kodir dalam pengimplementasian konsep pelaksanaan peran dan Tolak ukur kebenaran pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dengan melihat tiga teori dasar yaitu teori korespondensi, koherensi dan pragmatisme terhadap konsep *qirā'ah mubādalah* dalam pelaksanaan peran.

Bab Lima, berisi penutup yang di dalamnya akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian panjang yang telah dideskripsikan dan dijelaskan sebelumnya, dengan memperhatikan rumusan masalah maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang menjawab inti dari permasalahan dalam tulisan ini dengan mengambil pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam melihat polemik isu peran suami dan istri, hasil penelitian yang dapat disimpulkan antara lain, yaitu:

1. Faqihuddin Abdul Kodir dalam praktiknya ia selalu menjadikan kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek yang turut dan selalu diajak bicara oleh nas. Ajaran yang terkandung di dalam nas merupakan seruan, rahmat dan petunjuk untuk seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*), yang demikian juga masuk ke dalamnya perempuan yang berkedudukan setara dan sejajar dalam melaksanakan segala perintah kebaikan dan larangan menjauhi hal yang membawa pada keburukan dan dosa. Melandaskan pada konsep di atas secara garis besar kerangka pemikiran Faqihuddin atas suami dan istri bahwa keduanya memiliki tanggung jawab secara bersamaan dalam mengelola urusan rumah tangga sebagaimana disebutkan bahwa perkara rumah dan anak ialah merupakan tanggung jawab keduanya. Faqihuddin tidak memberikan pelabelan peran kepada salah satu atas dasar perbedaan jenis kelamin yang dimilikinya melainkan atas dasar nilai fungsional kerjasama sebagai partner untuk menciptakan nilai-

nilai keluarga Islami yang dapat mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan bagi masing-masing pihak sehingga keduanya dituntut untuk saling bekerjasama membangun hal tersebut. Tidak adaya unsur hegemoni atau superioritas dalam membangun sebuah keluarga dalam pemikiran Faqihuddin, dengan demikian pola peran antara suami dan istri bukan atas dasar subordinasi karena gender yang dibawa melainkan atas dasar kemampuan/kapasitas masing-masing, kesepakatan bersama dan kerelaan kedua belah pihak yang menuntut keduanya menerapkan kesalingan dalam segala aspek sehingga beban kerja yang terbentuk dilakukan dengan timbal balik. Dalam konsep kesalingan yang Faqihuddin bawa, istilah peran produktif dan reproduktif memang digunakan untuk membedakan ruang lingkup kerjanya peran itu, namun dalam pengimplementasiannya tidak melihat siapa yang mengerjakan melainkan atas dasar kerelaan. Konsep kesalingan dalam pemikiran Faqihuddin akan menerapkan lima pilar dasar dalam membangun relasi hubungan suami istri, yaitu: perjanjian yang kokoh antara kedua belah pihak dan komitmen bersama, berpasangan (*zawāj*), memperlakukan satu sama lain dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), bermusyawarah, kerelaan dari kedua belah pihak (saling ridho). Kelima pilar ini yang menjadi landasan dasar dalam membentuk pola praktik peran suami dan istri dalam rumah tangga ataupun sosial kemasyarakatan, sehingga keduanya dapat mencapai tujuan akhirnya

dari metode *mubādalah* ini yaitu kerelaan dari kedua belah pihak, artinya tidak adanya istilah memberatkan satu atas suatu beban tanggung jawab yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan konsep kesalingan.

2. Secara epistemologi pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang peran suami dan istri dalam keluarga mengacu pada pemaknaan epistemologi Abid Al-Jabiri. Nalar *mubādalah* masuk pada kategori jenis epistemologi *bayānī* dan juga *burhani* yang di dalamnya juga termuat metode *tahlili*; dengan berupaya memahami realitas teks berdasarkan rasionalitas dan metode *istiṣlāḥī* yang berusaha mendekati dan memahami realitas objek atau konteks berdasarkan filosofi. Realitas tersebut meliputi realitas alam, sejarah sosial, maupun budaya. Fokus sumber pengetahuan epistemologi yang digunakan Faqihuddin tidak hanya pada makna literal teks nas Al-Qur'an dan Hadis melainkan juga pada makna kontekstual dari realitas yang hidup di masyarakat. Sumber pengetahuan yang digunakan Faqihuddin terbagi menjadi tiga sumber yaitu, Al-Qur'an melalui metode tafsirnya, Hadis melalui metode *syarahnya* dan Fiqih/Ushul Fiqh melalui metode *istinbātnya*. Dengan memfokuskan pada makna-makna yang tertuang di dalam nas terhadap pola peran antara suami dan istri. Peran suami dan istri dalam rumah tangga secara epistemologi dapat dinyatakan sebagai sebuah revolusi terhadap perubahan peradaban dan kompleksitas problematika yang hadir kini

sehingga membutuhkan sebuah teori baru dalam menjawab problematika ini. Epistemologi sebagai sebuah alat untuk melihat kebenaran pengetahuan dalam tulisan ini berdasarkan pemikiran Faqihuddin. Dalam pengimplementasian metode *mubādalah* terhadap peran suami dan istri maka teori kesalingan yang dibawa oleh Faqihuddin Abdul Kodir dapat dinilai korespondensi. Hal ini terlihat dari makna ungkapan peran yang disebutkan di dalam peraturan UU maupun KHI masih memberikan celah praktik distingsi peran karena perbedaan jenis kelamin sehingga yang terjadi di tengah masyarakat bertentangan dengan konsep yang tertuang dalam perundang-undangan. Dalam konteks ini Faqihuddin berupaya untuk menghilangkan hal demikian dengan menempatkan kedua jenis kelamin setara sehingga dapat menciptakan korelatif antara konsep dan realita praktik pembentukan peran. Secara koheren pemikiran faqihuddin dapat dibuktikan melalui tahapan langkah-langkah yang ia lakukan untuk melakukan interpretasi suatu makna. Tahapan langkah-langkah ini akan membentuk gagasan utama yang kohesif dengan tahapan sebelumnya maupun setelahnya sehingga dapat menemukan keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya. Pengimplementasian langkah-langkah yang dilakukan oleh Faqihuddin dalam memahami nas atas isu relasi suami dan istri dipandang koheren dan sistematis. Teori *mubādalah* ini juga dipandang pragmatis terhadap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat kini, hal ini karena dalam setiap

penginterpretasin nas yang dilakukan Faqihuddin ia selalu berusaha mencari gagasan prinsip yang termuat di dalam nas dengan tujuan bahwa visi dan misi Islam dapat terpenuhi baik kepada perempuan atau laki-laki secara utuh. Sehingga kemudian teori ini dapat disebut sebagai sebuah teori yang progresif atas problematika beban ganda dan pembagian peran yang distingtif dalam masyarakat.

B. Saran

Pembahasan terkait teori *qirā'ah mubādalah* masih diperlukan peninjauan lebih dalam lagi. Sebagai sebuah teori untuk menginterpretasikan makna nas terdalam atas segala persoalan umat manusia yang pada praktiknya masih banyak unsur-unsur distingsi, subordinasi, superioritas atau mengesampingkan lainnya berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Hadirnya teori ini diperlukan untuk dipahami masyarakat luas agar dapat menciptakan nilai keadilan dan keseimbangan tanpa adanya sikap patriarkhi, subordinasi. Melainkan keduanya memiliki beban yang sama atas dasar kesalingan pelaksanaan peran baik sosial dan domestik sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai universal ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga Islami. Teori ini merupakan sebuah teori yang progresif atas isu-isu peran suami dan istri dalam ruang lingkup rumah tangga.

Oleh karena agar teori kesalingan ini dapat menjadi salah satu teori yang progresif atas problematika distingtif terhadap isu-isu gender, maka teori ini dapat digunakan, diteliti dan dipelajari lebih lanjut sebagai salah satu khazanah keilmuan bidang tafsir dan fiqh juga hukum keluarga Islam. Untuk lebih lanjut penulis mengharapkan agar teori ini ke depannya dapat menjadi salah satu metode

yang digunakan untuk menjawab kompleksitas problematika kontemporer saat ini sehingga keadilan terdalam yang tertuang di dalam nas dapat terwujud, dengan mengajak kedua jenis kelamin sebagai subjek yang memiliki kesetaraan dan kedudukan yang berimbang atas dasar kesalingan.

Teori ini membawa angin segar baru bagi keilmuan yang berbasis keadilan pada kedua jenis kelamin dimana jika mengikuti pola penafsiran klasik peran yang dilakukan perempuan masih dibatasi dan dikelompokkan pada ruang domestik semata, sedangkan perubahan zaman menuntut perempuan juga harus mampu dan telah memberi kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ruang lingkup produktif dan sosial kemasyarakatan. Hadirnya teori ini sebagai sebuah jembatan yang dapat mengeluarkan perempuan dari pemikiran-pemikiran distingtif dan pelabelan yang bias gender tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mustaqiem, *Paradigma Interkoneksi Dalam Memahami Hadist Nabi (Pendekatan Historis, Sosiologis, dan Antropologis)*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. Fuad Mustafid, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2011.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Hekmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal*, ed. Ahmad Fahmi Muhammad, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1992.
- Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nsa'iy, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, Jilid 2, terj. Bey Arifin, Yunus Ali Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes, ed. Ashari, Semarang: CV. Asy-Syifa', t.th.
- Agus Muh Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW & IISEP-CIDA, 2006).
- Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi; Menyingkap Pergeseran Epistemologi Islam Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme*, ed. Muhammad Ali Fakhri, cet. Pertama, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Al-Hafizh Syahbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, ed. Mukhlis B Mukti, Besus Hidayat Amin, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2010.

- Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Ahkām*, in *Jilid III*, Beirut: Dar Al-Fikir, 1978.
- Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women's Reform In Islam* Oxford-England: Oneworld Publication, 2006.
- Amir Mu'allim, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori Dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan (Transformasi Al-Qur'an, Perempuan Dan Masyarakat Modern)*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, terj. Kurniasih, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubādalāh*, Cet. pertama, Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis*, ed. Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah, PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Ibnu 'Asyur, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, Juz 22, Jilid 9, Tunisia: Ad-Dar At-Tunisiya Lin Nasyr wa At-tauzi', 1984.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, cet. Pertama, Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, ed. Ahmad Zaky Mubarak, Jakarta Selatan: Teraju, 2004.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Kasiyan, *Manipulasi Dan Dehumanisasi Perempuan Dalam Iklan*, Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan DIKLAT KEMENAG RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Kedudukan Dan Peran Perempuan)*, n.d.
- Lely Noormondhawati, *Islam Memuliakanmu Saudariku*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

- M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*, cet. Pertama, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady, Mufliha Wijayati dan (STP Sabda), Jakarta: Amzah, 2005..
- Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan Studi Analisis Produktivitas Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Moh Anas Kholish and Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif; Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Pembacaan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan; Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, terj. Tim Penerjemah Aqwam, ed. Tim Editor Aqwam, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid I, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2007.

- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahīh Sunan Ibnu Mājah*, terj. Ahmad taufiq Abdurrahman, ed. Besus Hidayat Amin, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggta IKAPI DKI, 2007.
- Muhammad Nashruddin Al- Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, cet. Pertama, terj. Fathurahman, ed. Edi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- M S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pandangan, 2005. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Gender Dan Islam (Teks Dan Konteks)*, ed. Waryono dan Muh. Isnanto, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- M. Supraja, *Potret Feminisme Muslim: Studi Pemikiran Lima Feminis Muslim Di Indonesia*, cet. Pertama, Jakarta Selatan: Sadra Press Sadra International Institute, 2013.
- Nawal Al-Sa'dawi dan Hibah Ra'uf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, terj. Ibnu Rusydi, ed. Sayed Mahdi, T.tp, PT. Erlangga bekerja sama dengan Dar Al-Fikr, Suriah, 2002.
- Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, ed. Nur Kholik Ridwan, cet. I, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003.
- Siti Musdah Mulia, "Tauhid: A Source Of Inspiration For Gender Justice", in *Dawrah Fiqh Concerning Women: Manual For A Course On Islam and*

- Gender* oleh : Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Sutrisno, Fazlur Rahman Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan, Pustaka Pelajar.
- Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, ed. Sitok Srengenge Depok: Kata Kita, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, terj. Muhtadi, dkk., Depok: Gema Insani, 2012.
- Yusdani, “*Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Prinsip Syariah Di Era Digitalisasi*” Disampaikan Pada Seminar Nasional di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, ed. Artani Hasbi, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Qur’an*, cet. Pertama, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1999.
- Zuhri, *Al-Jabiri Studies*, (Yogyakarta: FA Press, 2020).

Jurnal/Artikel

- A Khudori Soleh, “Model-Model Epistemologi Islam,” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* Vol. 2, No. 2 (2005), yang diakses

melalui: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/342>,
tanggal 04 Juli 2022.

Anwar Mujahidin, “Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu Sebagai Sumber Ilmu,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 1 (Juni: 2013).

Aswiyanto, “Women, Reconciliation Right And Gender Justice In Islamic Family Law”, *Jurnal Penelitian*, Volume 16, Number 2, 2019.

Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhūm Mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender,” *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 06, No. 02, 2016.

Herien Puspitawati, “Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik Dan Publik Pada Mahasiswa IPB”, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 1, (Jan-Jun, 2010).

Lukman Budi Santoso, “Eksisistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, (2019).

Mahfudz Junaedi, “Epistemologi Hukum Islam Kontemporer”, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, (Juni: 2019).

Nafriandi, “Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 6, No. 1, (2016).

Nur Hafaniyah, “Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran Dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarki, Dan Seksisme,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, (2021).

Septi Gumiandari dan Ilman Nafi'a," Mubadalah As An Islamic Moderating Perspective Between Gender And Patriarchal regimes In Building Family Resilience", *Jurnal Penelitian*, Vol. 17, No. 2, (2020).

Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga," *Al-Ulum: Jurnal Studi-Studi Islam IAIN Gorontalo*, Vol. 13, No. 2, (2013).

Sskripsi/Tesis

Etik Eldayati, "*Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus Di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*", Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011.

T Nurdiyana, "*Pergeseran Peran Gender Dalam Perekonomian Rumah Tangga (Studi Keluarga TKW di Desa Bulu Wattang Kab. Sidrap)*", Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Buku Pertama Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Website

"Epistemologi," accessed July 4, 2022, <https://kbbi.web.id/epistemologi>.

<https://kbbi.web.id/koherensi>, yang diakses pada tanggal 04 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/korespondensi>, yang diakses pada tanggal 04 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/pragmatisme>, yang diakses pada tanggal 04 Desember 2022.

<https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>, yang diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/m6y7hx/damaskus-kota-ilmu-dan-perdaban-2>, yang diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

